



PROVINSI SUMATERA SELATAN
KABUPATEN OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
10. Unsur Pengarah adalah
11. Unsur Pelaksana adalah
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
13. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di bidang Penanggulangan Bencana.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan dan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. unsur pengarah; dan
 - c. unsur pelaksana.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. subbagian perencanaan dan keuangan; dan
 - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. seksi pencegahan; dan
 - b. seksi kesiapsiagaan.
- (5) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. seksi kedaruratan; dan
 - b. seksi logistik.
- (6) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
 - a. seksi rehabilitasi; dan
 - b. seksi rekonstruksi.
- (7) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 4

- BPBD mempunyai tugas:
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; dan
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 6

Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Kedua Kepala Pelaksana

Pasal 8

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

- a. pengarahannya penyusunan program penanggulangan bencana daerah;
- b. penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- c. pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- d. pelaksanaan administrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- e. pengevaluasian, pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
- f. penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan BPBD.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. perencanaan operasional tugas koordinasi, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BPBD;
- b. pembagian tugas pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- c. penyediaan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD;
- d. pengkoordinasian dan fungsi unsur pengarah;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas BPBD;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi, penyusunan rencana kerja, program dan anggaran, penyusunan laporan kinerja pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Sub bagian umum dan kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, persandian, kerjasama, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Bagian keempat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 13

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan bencana.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan bencana.

Bagian Kelima Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 16

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kedaruratan dan logistik.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kedaruratan dan logistik;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kedarurataaan dan logistik;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kedaruratan dan logistik;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kedaruratan dan logistik;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
 - b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta monitoring dan evaluasi; dan
 - c. pelaporan bidang kedaruratan meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat kepemulihan.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

Bagian Keenam
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 19

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 21

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi.
- (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rekonstruksi.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPBD mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPBD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPBD terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 23

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan BPBD memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, masa jabatan bagi pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 24

- (1) Kepala Badan dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (5) Kepala sub bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ASN yang melaksanakan tugas pada BPBD tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pembina kepegawaian.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 16 Januari 2025

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 16 Januari 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Mengetahui
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTIHANA, SH., M.Si.
PEMBINA TK 1 / IV B
NIP. 197502172008012001